

**KAJIAN USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SANGGAU INISIATIF DPRD TAHUN 2026
TENTANG HARI BESAR DAERAH**

1. Urgensi Pengaturan

Rancangan Perda tentang hari besar daerah memiliki urgensi dalam konteks pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan hari besar daerah dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas lokal, mempromosikan tradisi dan kearifan lokal, serta meningkatkan kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Rancangan Perda ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga kelestarian budaya, mendukung pengembangan pariwisata, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat identitas daerah, menjamin peringatan Hari Besar Daerah berlangsung tertib, terarah, dan berkelanjutan serta menjadi wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Perda tentang Hari Besar Daerah merupakan kebutuhan mendesak guna mewadahi, melestarikan, dan memaksimalkan potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi latar belakang penyusunan Rancangan Perda ini, yaitu:

a. Pengakuan dan Pelestarian Budaya

Hari besar daerah menjadi wadah untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal, seperti seni, tradisi, dan kearifan lokal. Kabupaten Sanggau memiliki kekayaan budaya yang perlu dilestarikan, di antaranya Gawai Adat Dayak Nosu Minu Podi, yaitu perayaan adat tahunan masyarakat Dayak untuk mensyukuri hasil panen, mempererat persatuan, dan melestarikan nilai-nilai budaya. Tahun 2025 merupakan penyelenggaraan Gawai Adat Dayak Nosu Minu Podi XXI yang telah menjadi agenda tetap daerah dan daya tarik wisata budaya yang diselenggarakan tanggal 7-9 Juli setiap tahunnya.

Selain itu terdapat juga Festival budaya seperti Festival Paradje' Pesaka Negeri yang diadakan oleh masyarakat adat melayu di kawasan Keraton Surya Negara Sanggau, festival ini merupakan ritual pembersihan atau tolak bala yang telah dilakukan oleh masyarakat Sanggau sejak lama. Festival Budaya Paradje' Pesaka Negeri dilaksanakan setiap bulan September. Festival Budaya Paradje' Pesaka Negeri yang ke-XVI telah dilaksanakan pada tanggal 18-21 September 2024.

b. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Festival budaya seperti Gawai Adat Dayak Nosu Minu Podi dan festival Paradje' Pesaka Negeri dapat menjadi sarana promosi pariwisata, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat lokal.

c. Kepastian Hukum dan Perencanaan

Pengaturan hari besar daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan acara dan kegiatan hari besar daerah, sehingga memudahkan dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran, serta meningkatkan sinergi antara pelaksanaan kegiatan budaya dengan promosi wisata daerah.

d. Pemersatu dan Penguat Identitas Daerah

Hari besar daerah menjadi simbol kebersamaan masyarakat Sanggau, memperkuat rasa bangga terhadap budaya lokal, serta membangun citra

positif daerah di tingkat nasional dan internasional. Hari besar daerah berkaitan dengan sejarah, budaya, dan peristiwa penting yang membentuk identitas daerah tersebut. Penetapan dan perayaan hari besar daerah dapat menjadi momen penting untuk memperkuat rasa kebersamaan, kebanggaan, dan identitas daerah di kalangan masyarakat.

e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam hari besar daerah merupakan faktor kunci untuk keberhasilan perayaan, pelestarian nilai budaya, penguatan solidaritas sosial, dan keberlanjutan pembangunan di daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengaturan hari besar daerah melibatkan beberapa aspek penting, yaitu peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan terkait kegiatan hari besar yang ada di daerah.

2. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Perda ini dilandasi oleh:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan hari besar daerah sesuai kearifan lokal.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, dan penguatan identitas daerah.

3. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup Rancangan Perda ini akan mengatur antara lain:

- a. Penetapan Hari Besar Daerah yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan sosial, termasuk:
 - (1) Gawai Adat Dayak Nosu Minu Podi;
 - (2) Festival Paradje' Pesaka Negeri; dan
 - (3) Hari-hari besar daerah lainnya yang memiliki makna strategis bagi masyarakat.
- b. Integrasi hari besar daerah dalam Kalender Event Pariwisata Daerah
Rancangan Perda akan memastikan seluruh hari besar daerah masuk dalam kalender resmi event pariwisata Kabupaten Sanggau yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah.
- c. Mekanisme Penetapan dan Perubahan
Termasuk prosedur penambahan atau penghapusan hari besar daerah berdasarkan evaluasi dan perkembangan kebijakan.
- d. Tugas dan Peran Pihak Terkait
Mengatur peran pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan, pendanaan, dan promosi hari besar daerah.
- e. Pendanaan
Biaya pelaksanaan kegiatan hari besar daerah bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

**KEPENGURUSAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN SANGGAU**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	EDI EMILIANUS KUSNADI, S.H.	KETUA	
2.	EPIFANIA RATIH KUMALA DEWI, S.I.Kom	WAKIL KETUA	
3.	YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd.SD., M.Pd.	ANGGOTA	
4.	HENDRYKUS BAMBANG, S.I.P.	ANGGOTA	
5.	ANDI PUTRA DAMENTA SEMBIRING, A.Md.Kep.	ANGGOTA	
6.	PAULUS, S.Sos.	ANGGOTA	
7.	ROPINA, S.Pd.SD.	ANGGOTA	
8.	DICKY, S.Hut.	ANGGOTA	
9.	MARULAK MARBUN	ANGGOTA	
10.	BISON	ANGGOTA	
11.	DIDI DARMADI, A.Md.	ANGGOTA	